



WALIKOTA JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN INTEGRASI DATA PADA APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik dan administrasi pemerintahan perlu diatur tentang pengintegrasian data aplikasi ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Data Pada Aplikasi di Lingkungan Kota Jambi;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN INTEGRASI DATA PADA APLIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Walikota adalah Walikota Jambi
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah yang dilingkungan Pemerintah Kota Jambi, tidak termasuk Unit Pelaksana Teknis pada OPD tersebut.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna dan pesan

- dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik; perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik;
6. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 7. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
 8. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
 9. *Integrasi* adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi berasal dari bahasa inggris "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan *Integrasi* adalah :

- a. untuk menyediakan wadah bagi setiap Badan dan Dinas guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan;
- b. untuk mencegah timbulnya permasalahan yang menyangkut data;
- c. sebagai sarana peran aktif badan dan dinas untuk mewujudkan penyeleggaraan pemerintah daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan *Integrasi* adalah :

- a. agar penanganan data lebih terkoordinasi;
- b. agar data dapat ditangani dengan baik, benar, efektif dan efisien;
- c. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- d. memberdayakan *integrasi* sebagai kontrol data terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan *integrasi* adalah layanan penanganan data pada setiap badan, dinas dan kecamatan, serta stackholder terkait.

BAB III

PELAYANAN PENANGANAN INTEGRASI

Pasal 5

- a. tiap-tiap perangkat daerah berkewajiban menyelenggarakan *integrasi* pada masing-masing satuan/unit kerja;
- b. dalam rangka menyelenggarakan *integrasi* data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tiap-tiap Perangkat Daerah berkewajiban memberikan hak akses terhadap aplikasi yang dimilikinya guna untuk mempermudah dinas, badan dan kecamatan yang membutuhkan data dapat mengakses data yang dibutuhkan.

BAB IV

TIM PELAKSANA INTEGRASI

Pasal 6

Tim Pelaksana *Integrasi* sebagai berikut:

- a. dinas pendidikan;
- b. dinas kesehatan;
- c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. dinas sosial;
- f. dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak
- h. dinas lingkungan hidup;
- i. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. dinas perhubungan;
- k. dinas komunikasi dan informatika;
- l. dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah;
- m. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

- n. dinas kearsipan dan perpustakaan;
- o. dinas pemuda dan olahraga;
- p. dinas pariwisata dan kebudayaan;
- q. dinas perdagangan dan perindustrian;
- r. dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- s. dinas pertanian dan ketahanan pangan;
- t. satuan polisi pamong praja;
- u. badan perencanaan pembangunan daerah;
- v. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- w. badan pengelola keuangan dan aset daerah;
- x. badan pengelola pajak dan retribusi daerah;
- y. badan kesatuan bangsa dan politik kota jambi;
- z. kecamatan telanaipura;
- aa. kecamatan jambi selatan;
- bb. kecamatan jambi selatan;
- cc. kecamatan jambi timur;
- dd. kecamatan pasar jambi;
- ee. kecamatan pelayangan;
- ff. kecamatan danau teluk;
- gg. kecamatan kotabaru;
- hh. kecamatan jelutung;
- ii. kecamatan alam barajo;
- jj. kecamatan danau sipin;
- kk. kecamatan paal merah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA INTEGRASI

Pasal 7

Setiap pelaksana *Integrasi* berhak mendapatkan data yang dibutuhkan dari perangkat daerah yang terhubung dalam *Integrasi* data.

Pasal 8

Setiap pelaksana *Integrasi* berkewajiban:

- a. menjamin ketersediaan data;
- b. mengawasi penyelenggaraan *Integrasi* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menerapkan keamanan informasi;
- d. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan untuk mendukung penyelenggaraan *Integrasi*.

BAB VI
SARANA INTEGRASI
Pasal 9

Sarana pengintegrasian data aplikasi menggunakan Aplikasi Manajemen Integrasi dan Pertukaran Data (MANTRA) atau aplikasi lain yang dapat difungsikan sebagai GSB (Government Service Bus) dan Web-API (Application Programming Interface).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 17 Mei 2018
Pjs. WALIKOTA JAMBI,


MUHAMMAD FAUZI

Diundangkan di Jambi
Pada Tanggal, 17 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



BUDIDAYA
LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR ...